

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh para pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha pembuatan bata merah dalam menunaikan zakat masih belum sesuai ketentuan sesuai aturan dalam zakat dalam Islam tentang zakat *ma'din* (tambang). Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya para pengusaha bata merah yang menggunakan ukuran *nishab* dan *haul* yang berbeda-beda. Mereka mengeluarkan zakat dari penghasilan usahanya dengan ketentuan yang mereka percayai, bahkan masih banyak yang mengeluarkan sebagian hasil usaha mereka atas dasar perintah *shadaqah*. Dalam pendistribusian zakat, para pengusaha bata merah masih cenderung menggunakan adat kebiasaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang mereka kehendaki dan ada juga yang menyerahkan kepada pembangunan masjid baik berupa hasil produksi (bata merah) maupun dalam bentuk uang. Padahal setiap bulan ramadhan Kelurahan setempat telah memberikan edaran untuk menyerahkan zakat pada BAZ (Badan Amil Zakat) ditingkat kecamatan untuk nantinya diserahkan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

2. Dalam hukum Islam zakat usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul di*qiaskan* dengan zakat *ma'din* (tambang) seharusnya para pelaku usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul membayarkan zakatnya pada setiap kali masa pembakaran (masa panen) sebesar 2,5 % dari hasil yang mereka terima. Hal ini dikarenakan dalam aturan hukum Islam mengenai zakat *ma'din* (tambang) tidak terikat oleh *haul* dan *nishab*.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan zakat pada usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para Ulama' di daerah Penggaron sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi dalam memberikan pemahaman tentang zakat terhadap warga yang belum memahami aturan dan ketentuan zakat yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, hal ini dapat dilakukan pada setiap kesempatan semisal Khotbah Jum'at, pengajian-pengajian rutin atau bahkan penyuluhan tentang zakat, karenan sebagai sesama manusia harus saling mengingatkan.
2. Para pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron sebaiknya dalam mengeluarkan zakat dari hasil usahanya harus sesuai ketentuan-ketentuan dalam aturan Islam terutama dalam hukum zakat. Agar sebagian harta

yang mereka keluarkan tidak sia-sia, serta menjadikan harta yang mereka miliki semakin berkah dan tumbuh.

3. Untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Penggaron hendaknya meningkatkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari apa yang diberikan oleh Allah SWT agar manfaat zakat benar-benar dapat dirasakan, karenan didalam harta orang yang memiliki kelebihan terdapat hak orang-orang yang kurang mampu.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alamin.*